



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 259/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pengawasan satuan kerja pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu adanya Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa Hakim Tinggi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan



secara Elektronik;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/013/SK/III/1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1817/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/IX/2024 tentang Penunjukkan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 259/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1/2025

TANGGAL : 9 JANUARI 2025

**PENUNJUKKAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah Pengawasan
2.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
3.	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.	Panitera	Sekretaris Pengawasan
4.	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
5.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Pusat			
1.	Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Elvin Nailana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Nastiti Dewi, S.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Dewi Utari, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Barat			
1.	Drs. H. Mahmud Hd, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Asis Hidayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Windarti, S.E., M.H., M.B.A.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Timur			
1.	Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota



NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
4.	Dra. Ida Fitriyani	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Selatan			
1.	Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.	Hakim Tinggi	Anggota
2.	Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Drs. H. Chalid L, M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Yulita Fitri Hartaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
Pengadilan Agama Jakarta Utara			
1.	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Dra. Hj. Sa`diati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	H. Sunarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Slamet Riyanto, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	Sekretaris
5.	Abdul Haris Rangkyu, S.E., M.M.	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

